



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Saroha Tanjung Alias Saroha;
2. Tempat lahir : Aek Tinga;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/14 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Trans Pir Sosa 1 B RT . 09 Kec. Sosa Timur Kab. Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/25/V/2021/Resnarkoba;

Terdakwa Edi Saroha Tanjung Alias Saroha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ibrahim Husain, S.H., berkantor di Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, beralamat di Jalan Ki Hadjar dewantara No.63, Sibuhuan sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor: 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh tertanggal 07 September 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saroha Tanjung Als Saroha **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Edi Saroha Tanjung Als Saroha **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** menurut hukum melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Edi Saroha Tanjung Als Saroha** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dan Denda Rp1.000.000.0000, (satu milyar) subsidair 1 (satu) tahun penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
5. **Menyatakan agar** Terdakwa **Edi Saroha Tanjung Als Saroha** tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik transparan dengan berat 0,88 (noll koma delapan delapan) Netto.
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah),

### **Dirampas untuk negara**

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Edi Saroha Tanjung Als Saroha pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2021, bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Trans Pir Sosa 1 B RT. 09 Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib dimana Terdakwa menelpon Toto (Daftar Pencarian Orang) dimana Terdakwa mengatakan “Hallo Udak dimana? bisa datang menjemput sabu tapi uangnya belum ada kalau ada biar kusus Aji menjemputnya” kemudian Toto menjawab “ya udah suruh lah dia datang kerumah” kemudian Terdakwa mengatakan lagi “iya udak berangkatlah si Aji” kemudian sekira pukul 21.00 wib Aji datang kerumah Terdakwa dengan membawa sabu yang dibalut tisu putih sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membagi-bagi sabu menjadi 5 (lima) paket dengan harga perpaket Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian apabila narkotika jenis sabu sebanyak 5 Gram tersebut habis terjual maka keuntungan yang didapat Terdakwa sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu Terdakwa sudah 3 sampai 4 bulan menjadi pengedar narkoba jenis sabu.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sebelum pukul 17.00 Wib, saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Padang Lawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa di Desa Trans Pir Sosa 1 B Rt. 09 Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sering memperjualkan narkoba jenis sabu, kemudian setelah itu saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan beserta anggota Polres lainnya langsung menuju tempat tersebut, selanjutnya pada pukul 17.00 Wib saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan melihat Terdakwa sedang berjalan dari dalam rumah terdakwa kemudian saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa mengetahui dan langsung membuang tas sandang milik Terdakwa ke atas tanah dan Terdakwa mencoba untuk melarikan diri akan tetapi saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus transparan, dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke satresnarkoba Polres Padang Lawas untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan Nomor : 027/60071.05/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang di tanda tangani oleh Pengelola UPS Sibuhuan Ahmad Kali Ansori Nasutio NIK P86273, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkoba Golongan I (Shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang di duga berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bruto 0,94 gram dan berat netto 0,88 gram milik terdakwa Edi Saroha Tanjung Als Saroha.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor : 4956 / NNF / 2021, tanggal 02 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh AKBP Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt jabatan Kasubdit Narkoba pada Bidlabfor, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih dengan berat Netto 0,88 (Nol koma delapan delapan) Gram yang diperiksa milik terdakwa Edi Saroha Tanjung Als Saroha benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

## **SUBSIDIAR :**

Bahwa Terdakwa Edi Saroha Tanjung Als Saroha pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2021, bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Trans Pir Sosa 1 B RT. 09 Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib dimana Terdakwa menelpon Toto (Daftar Pencarian Orang) dimana Terdakwa mengatakan “Hallo Udak dimana? bisa datang menjemput sabu tapi uangnya belum ada kalau ada biar kusus Aji menjemputnya” kemudian Toto menjawab “ya udah suruh lah dia datang kerumah” kemudian Terdakwa mengatakan lagi “iya udak berangkatlah si Aji” kemudian sekira pukul 21.00 wib Aji datang kerumah Terdakwa dengan membawa sabu yang dibalut tisu putih sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membagi-bagi sabu menjadi 5 (lima) paket dengan harga perpaket Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian apabila narkotika jenis sabu sebanyak 5 Gram tersebut habis terjual maka keuntungan yang didapat Terdakwa sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lalu Terdakwa sudah 3 sampai 4 bulan menjadi pengedar narkotika jenis sabu.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kemudian pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sebelum pukul 17.00 Wib, saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Padang Lawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa di Desa Trans Pir Sosa 1 B Rt. 09 Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sering memperjualkan narkoba jenis sabu, kemudian setelah itu saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan beserta anggota polres lainnya langsung menuju tempat tersebut, selanjutnya pada pukul 17.00 Wib saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan melihat Terdakwa sedang berjalan dari dalam rumah terdakwa kemudian saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa mengetahui dan langsung membuang tas sandang milik Terdakwa ke atas tanah dan Terdakwa mencoba untuk melarikan diri akan tetapi saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus transparan, dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke satresnarkoba Polres Padang Lawas untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan Nomor : 027/60071.05/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang di tanda tangani oleh Pengelola UPS Sibuhuan Ahmad Kali Ansori Nasutio NIK P86273, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkoba Golongan I (Shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang di duga berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bruto 0,94 gram dan berat netto 0,88 gram milik terdakwa Edi Saroha Tanjung Als Saroha.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor : 4956 / NNF / 2021, tanggal 02 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh AKBP Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt jabatan Kasubdit Narkoba pada Bidlabfor, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,88 (Nol koma delapan delapan) Gram yang diperiksa milik terdakwa Edi Saroha Tanjung Als Saroha benar

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112***

***Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Hotman Iskandar Hrp**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam kasus Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Pir Tran Sosa 1 B, RT.09, Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan Gindo Ali Hasibuan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu di lingkungannya sehingga Saksi dan rekan menuju lokasi dan pada saat terdakwa keluar dari rumahnya, Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan lalu Saksi dan rekan menemukan sabu di dalam tas milik Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke rumah Kepala Desa untuk memberitahu bahwa kami telah menangkap warganya kemudian kami membawa Terdakwa ke Polres Padang Lawas untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa pada saat penangkapan yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik transparan dengan berat 0,88 netto, uang hasil penjualan sabu sebesar Rp 33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Bahwa uang tersebut disita karena uang tersebut adalah merupakan uang penjualan sabu milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap tas yang ditunjukkan kepada Saksi, Saksi membenarkan bahwa tas tersebut merupakan tas yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa tas tersebut pada awalnya disandang oleh Terdakwa, lalu Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tas tersebut dan ditemukanlah sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan menangkap Terdakwa lalu Saksi dan rekan membawanya kerumah Kepala Desa untuk memberitahukan bahwa Saksi dan rekan telah menangkap warganya dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang pertama kali menemukan sabu-sabu tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Toto;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa ia beli sabu tersebut seharga Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 gram;
- Bahwa sisa sabunya telah laku dijual oleh Terdakwa, sedangkan yang ditemukan adalah merupakan sisa;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Toto, namun sampai sekarang belum tertangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sempat melarikan diri, keliling rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk memiliki atau menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ada ayah tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tes urine, karena yang bertugas untuk melakukan tes urine adalah penyidik;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa ia menjual sabu sudah 3 (tiga) bulan dan membeli sabu tersebut dari Toto baru 3 (tiga) kali dan setiap membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sabu yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setiap menjual sabu yang 5 (lima) gram tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia juga ada menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah toke brondolan sawit;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa tidak ada menyanggah tas tersebut, bahwa Terdakwa pertama kali membeli sabu tidak sampai 5 (lima) gram, bahwa uang senilai Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) tersebut bukanlah merupakan uang penjualan sabu, tetapi merupakan untuk kembalian uang penjualan berondolan sawit;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

**2. Gindo Ali Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam kasus Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Pir Tran Sosa 1 B, RT.09, Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan Hotman Iskandar Hrp;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu di lingkungannya sehingga Saksi dan rekan menuju lokasi dan pada saat terdakwa keluar dari rumahnya, Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan lalu Saksi dan rekan menemukan sabu di dalam tas milik Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke rumah Kepala Desa untuk memberitahu bahwa kami telah menangkap warganya kemudian kami membawa Terdakwa ke Polres Padang Lawas untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa pada saat penangkapan yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik transparan dengan berat 0,88 netto, uang hasil penjualan sabu sebesar Rp 33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Bahwa uang tersebut disita karena uang tersebut adalah merupakan uang penjualan sabu milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap tas yang ditunjukkan kepada Saksi, Saksi membenarkan bahwa tas tersebut merupakan tas yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa tas tersebut pada awalnya disandang oleh Terdakwa, lalu Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tas tersebut dan ditemukanlah sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Setelah Saksi dan rekan menangkap Terdakwa lalu Saksi dan rekan membawanya kerumah Kepala Desa untuk memberitahukan bahwa Saksi dan rekan telah menangkap warganya dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang pertama kali menemukan sabu-sabu tersebut adalah Saksi Hotman Iskandar Hrp;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Toto;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa ia beli sabu tersebut seharga Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 gram;
- Bahwa sisa sabunya telah laku dijual oleh Terdakwa, sedangkan yang ditemukan adalah merupakan sisa;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Toto, namun sampai sekarang belum tertangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sempat melarikan diri, keliling rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk memiliki atau menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ada ayah tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tes urine, karena yang bertugas untuk melakukan tes urine adalah penyidik;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa ia menjual sabu sudah 3 (tiga) bulan dan membeli sabu tersebut dari Toto baru 3 (tiga) kali dan setiap membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sabu yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setiap menjual sabu yang 5 (lima) gram tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia juga ada menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah toke brondolan sawit; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa tidak ada menyandang tas tersebut, bahwa Terdakwa pertama kali membeli sabu tidak sampai 5 (lima) gram, bahwa uang senilai Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) tersebut bukanlah merupakan uang penjualan sabu, tetapi merupakan untuk kembalian uang penjualan berondolan sawit;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Heri Kyswanto Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri dan bertugas di Polres Padang Lawas;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ia pernah Saksi periksa dalam kasus Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa yaitu pada tahun 2021;
  - Bahwa yang hadir atau di dalam ruangan tersebut pada pemeriksaan terdakwa yaitu Kasat Narkotika, Penasihat Hukum Terdakwa yaitu pak Saparuddin Hasibuan, S.H;
  - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selama 1 (satu) jam;
  - Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemaksaan terhadap Terdakwa pada saat pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, yaitu Saksi yang bertanya pada Terdakwa lalu ia jawab kemudian Saksi tuangkan dalam berita acara;
  - Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlebih dahulu ia membacanya lalu menandatangani tiap lembar Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut berdasarkan pengakuannya pada saat pemeriksaan yaitu sebanyak 5 (lima) gram dan ia beli dari Toto;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia membeli sabu tersebut seharga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa sabu yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan yaitu sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram;
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Toto sudah 5 (lima) kali;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah jual beli brondolan sawit;
  - Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengancaman kepada Terdakwa dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sampai selesai pemeriksaan;
  - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat pemeriksaan dan ada ditanyakan sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa ada dipukuli pada saat pemeriksaan, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 3 (tiga) gram bukan 5 (lima) gram, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan;  
Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki atau menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Pir Tran Sosa 1 B, RT.09. Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 2 orang yang merupakan anggota Polri yang berpakaian preman dari Polres Padang Lawas;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) netto, uang sebesar Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Toto pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, dimana sabu tersebut Terdakwa pesan melalui telepon kemudian dijemput oleh Aji di PTPN, Terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang dipenyidik ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa tidak ada membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram tetapi sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa ada dipaksa pada saat pemeriksaan oleh penyidik yang bernama Heri K.Siregar;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli untuk dipakai bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama Hermansyah, Toni, Basri, Aji, Adul dan Komeng;
- Bahwa sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dan setelah dipakai bersama baru dibagi rata pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual kembali sabu yang dibeli tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa uang yang ditemukan didalam tas merupakan uang untuk kembalian pembayaran brondolan sawit;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Toto sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa setiap kali Terdakwa membeli sabu dari Toto yaitu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa 3 (tiga) gram sabu Terdakwa habiskan selama 4 (empat) hari atau hampir 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu apabila Terdakwa akan kerja lembur;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa ada diborgol terlebih dahulu lalu dicambuk dengan menggunakan tali pinggang dan juga ada dipukul dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa dipukul karena pada saat itu Terdakwa tidak mengakui, lalu Terdakwa dipukuli sampai Terdakwa mengaku yang mana apabila Terdakwa mengatakan sabu yang Terdakwa beli sedikit maka Terdakwa dipukuli dan apabila Terdakwa mengakui sabu yang Terdakwa beli banyak barulah Terdakwa tidak dipukuli lagi sehingga Terdakwa harus mengakui bahwa sabu yang Terdakwa beli sebanyak 5 (lima) gram padahal sabu yang Terdakwa beli saat itu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membagi sabu tersebut kedalam paket kecil, sabu tersebut Terdakwa beli sudah terbagi-bagi sedemikian rupa;
- Bahwa teman Terdakwa membayar sabu tersebut dari upah mereka penjualan brondolan sawit yang Terdakwa potong;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan Nomor: 027/60071.05/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang di tanda tangani oleh Pengelola UPS Sibuhuan Ahmad Kali Ansori Nasutio NIK P86273, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkotika Golongan I (Shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bruto 0,94

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gram dan berat netto 0,88 gram milik terdakwa Edi Saroha Tanjung Als

Saroha;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor : 4956 / NNF / 2021, tanggal 02 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh AKBP Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt jabatan Kasubdit Narkoba pada Bidlabfor, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,88 (Nol koma delapan delapan) Gram yang diperiksa milik terdakwa Edi Saroha Tanjung Als Saroha benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) Netto;
2. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
3. Uang sebesar Rp33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Pir Tran Sosa 1 B, RT.09, Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa yang saat itu bertemu dengan polisi didepan rumah Terdakwa langsung mencoba melarikan diri dan masuk kembali ke dalam rumah dan membuang tas yang disandang oleh Terdakwa ke belakang rumah Terdakwa tepatnya di kebun-kebun belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan telah ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) netto, uang sebesar Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa sabu yang dimiliki Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Toto sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, dimana sabu tersebut

Terdakwa pesan melalui telepon dan kemudian dijemput oleh Aji di PTPN;

- Bahwa uang senilai Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa dan merupakan uang kembalian hasil penjualan berondolan sawit;

- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Toto;

- Bahwa selain membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, Terdakwa juga membeli narkotika untuk dijual kembali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan Nomor: 027/60071.05/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang di tanda tangani oleh Pengelola UPS Sibuhuan Ahmad Kali Ansori Nasutio NIK P86273, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkotika Golongan I (Shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bruto 0,94 gram dan berat netto 0,88 gram milik terdakwa Edi Saroha Tanjung Als Saroha;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor : 4956 / NNF / 2021, tanggal 02 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh AKBP Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt jabatan Kasubdit Narkoba pada Bidlabfor, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,88 (Nol koma delapan delapan) Gram yang diperiksa milik terdakwa Edi Saroha Tanjung Als Saroha benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
  2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
  3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Edi Saroha Tanjung Alias Saroha yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Edi Saroha Tanjung Alias Saroha, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditafsirkan bersifat alternatif maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah berkaitan dengan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, namun perbuatan tersebut juga tercela di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang telah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa pada pasal Pasal 38 Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan narkotika Golongan I tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapat ijin Menteri, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya;

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor : 4956 / NNF / 2021, tanggal 02 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh AKBP Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt jabatan Kasubdit Narkoba pada Bidlabfor, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,88 (Nol koma delapan delapan) Gram yang diperiksa milik terdakwa Edi Saroha Tanjung Als Saroha benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya oleh pihak kepolisian, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) netto yang mana berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong sebagai narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang dan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai dengan dokumen kepemilikan narkotika yang sah maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur melawan hukum;

### **Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:**

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hotman Iskandar Hrp dan Saksi Gindo Ali Hasibuan pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, di

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Pir Tran Sosa 1 B, RT.09, Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas tepatnya di depan rumah Terdakwa dimana sesaat sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa yang saat itu bertemu dengan polisi didepan rumah Terdakwa langsung mencoba melarikan diri dan masuk kembali ke dalam rumah dan membuang tas yang disandang oleh Terdakwa ke belakang rumah Terdakwa tepatnya di kebun-kebun belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) netto, uang sebesar Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut setelah dilakukan penyidikan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama saudara Toto sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.250.000,00- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan adapun tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan teman-teman Terdakwa dan bukan untuk dijual kembali, hingga akhirnya ketika Terdakwa hendak pergi keluar rumah dengan menyandang tas yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut, pihak kepolisian pun datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dapat dikategorikan telah memenuhi unsur yang terkandung didalam unsur ke tiga ini sehingga oleh karenanya terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terkandung didalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan Subsidair, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang” oleh karena dalam dakwaan Primair telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Secara “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”:**

Menimbang, bahwa tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum oleh karena dalam dakwaan Primair telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”:**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah harus ada motif, sehingga seseorang tersebut dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 1940 K/PID.SUS/2015 tertanggal 10 September 2015: *"maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dalam jumlah yang kecil itu adalah untuk dihisap atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain"*;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Toto sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana sabu tersebut Terdakwa pesan melalui telepon dan kemudian dijemput oleh seseorang yang bernama Aji di PTPN;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Pir Tran Sosa 1 B, RT.09, Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas tepatnya di depan rumah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dimana sebelum ditangkap Terdakwa yang saat itu bertemu dengan polisi didepan rumah Terdakwa langsung mencoba melarikan diri dan masuk kembali ke dalam rumah dan membuang tas yang disandang oleh Terdakwa ke belakang rumah Terdakwa tepatnya di kebun-kebun belakang rumah Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) netto dan uang sebesar Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan serta dikaitkan dengan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menaruh atau meletakkan narkotika jenis sabu ditempat yang aman agar tidak diketahui oleh orang lain selain oleh Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini yaitu *"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, oleh karena itu unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian, pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua permohonan Terdakwa namun akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) Netto dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Saroha Tanjung Alias Saroha** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Edi Saroha Tanjung Alias Saroha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) Netto;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang sebesar Rp33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Jumat tanggal 12 November, oleh kami, Novita Megawaty Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., dan Douglas Hard T., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Douglas Hard T., S.H.

Panitera Pengganti,

Sahrial Siregar, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Sbh